

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelayaran

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang saling terkait satu sama lainnya. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa prosedur adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir. Selain itu diterangkan bahwa, prosedur adalah jalur-jalur yang harus di tempuh untuk mencapai tujuan (Ibnu Syamsi, 2006:16).

prosedur adalah urutan-urutan yang dilakukan dalam suatu kegiatan. Karena prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal, sedangkan kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar maka kegiatan yang dilakukan adalah menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (mensortasi), memindah dan membandingkan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur artinya bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa prosedur yang menjadi satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

2.1.2 Pengertian Keagenan

Keagenan umum (*general agent*) adalah perusahaan pelayaran yang di tunjuk perusahaan pelayaran lain di Indonesia atau luar negeri yang (selaku *principal*) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal *principal* tersebut. Jadi perusahaan pelayaran dapat menunjuk agen dalam hal dibutuhkan untuk melayani kapal perusahaan lain. (Edy Hidayat N, 2009:39).

Agen umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha

keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama di Indonesia (Undang-undang pelayaran no. 17, tahun 2008:3).

Penunjukan sebagai *general agent* dilakukan melalui *letter of appointment* (surat penunjukan) setelah adanya kesepakatan antara kedua pihak. Hak, kewajiban, tugas, serta tanggung jawab general agent dituangkan dalam *agency agreement*.

Dalam *liner services*, penunjukan agen berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang bila perlu, dalam bentuk *agency agreement*. Sementara dalam melayani kapal *tramper services*, penunjukan *general agent* dapat terjadi dengan kapal per kapal dan penunjukan tersebut cukup dengan *letter of appointment* atau surat penunjukan keagenan melalui *faximile*.

Bila dalam suatu pelabuhan perusahaan tidak mempunyai cabang, maka *general agent* akan menunjuk cabang dari perusahaan lain sebagai *sub agent*.

a. Fungsi Keagenan

Menurut Engkos Kosasih (2007:146), untuk melaksanakan tugas – tugasnya, keagenan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memonitor pelaksanaan penanganan atau pelayanan keagenan yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal.
2. Mengadministrasikan kegiatan keagenan.
3. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan.
4. Mengupayakan kegiatan keagenan sehingga dapat memberikan stimulant terhadap kegiatan pokok perusahaan.
5. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijakan perusahaan, baik *liner services* ataupun *tramper services*.

b. Macam - macam Keagenan

Menurut Budi Santoso (2015:43-45), Berdasarkan kewenangan yang melekat pada agen, maka agen dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan :

1. Keagenan umum (*general agent*)

Agen umum adalah Seseorang yang telah diberikan kewenangan untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis oleh *principal* dengan hal tersebut perusahaan pelayaran di Indonesia yang telah ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk menangani kapalnya selama berada di pelabuhan di Indonesia.

2. *Sub agent*

Sub agent adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum untuk melayani keperluan kapal keagenannya di pelabuhan yang disinggahi kapal dimana *sub agent* berada.

c. Kewajiban Agen dalam proses penanganan *clearance in* dan *clearance out* kapal

Sebagai agen terhadap kapal MT. PLAJU yang melakukan pembongkaran muatan di pelabuhan Curah Cair CPO Kabil mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Adapun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyandaran kapal yang akan melakukan kegiatan pembongkaran muatan Bio Solar B30 - Premium di pelabuhan CPO Kabil.
- b. Pengurusan tentang dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penyandaran kapal MT. PLAJU.
- c. Mengurus tentang segala sesuatu yang dibutuhkan kapal saat bersandar seperti pandu / tunda, labuh-tambat, dan lain – lain.
- d. Mengurus kebutuhan ABK (anak buah kapal)

- e. Menerima, mengurus dan menyerahkan dokumen kapal kepada Syahbandar.
- f. Mengurus, menyelesaikan administrasi dan pembayaran *disbursement* kapal.

Dalam penanganan kedatangan kapal, pihak agen dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan pihak yang terkait terhadap sistem yang diterapkan oleh agen dalam penanganan kedatangan kapal (*clearance in*), selama kapal berada di pelabuhan dan pada saat kapal akan keluar dari pelabuhan (*clearance out*).

2.1.3 Pengertian Pelayanan Jasa

Pelayanan yakni penilaian kepuasan pelanggan, pada dimensi pengguna layanan/pelanggan (*service users*) dan penilaian yang dilakukan pada penyedia pelayanan (*service providers*). Undang-Undang No 25 Tahun 2009 menyatakan pelayanan publik adalah bentuk atau rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana pelayanan yang diberikan bisa berbentuk barang atau jasa.

Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut mengatur, Agen umum (*general Agent*) yakni perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik kapal milik, charter, maupun kapal yang dioperasikannya), Sub Agen (*Sub Agent*) yakni perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh agen umum di pelabuhan tertentu, dan Cabang Agen adalah cabang dari agen umum dipelabuhan tertentu.

Di Indonesia keagenan kapal terhimpun dalam asosiasi keagenan kapal Indonesia (*Indonesian Shipping Agent Association*). Peraturan

Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan pasal 90 menyatakan bahwa kegiatan usaha keagenan kapal merupakan kegiatan mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. Kapal yang membutuhkan pelayanan keagenan adalah, kapal asing dan kapal nasional. Sedangkan usaha keagenan dapat dilakukan oleh perusahaan nasional keagenan kapal dan perusahaan angkutan laut nasional. Untuk memenuhi kelancaran Proses Pelaksanaan Pelayanan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal di Pelabuhan Curah Cair CPO Kabil Batam sesuai *Standart Operational Procedur (SOP)* maka bagian Operasional PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Batam menyiapkan dokumen untuk persiapan pelayanan kapal.

2.1.4 Pengertian Dokumen

Dokumen adalah syarat – syarat penting kapal yang harus di jaga dengan baik, karena tanpa surat-surat tersebut kapal atau armada tidak bisa melakukan suatu pelayaran.

Dokumen mencakup surat – surat atau benda – benda berharga termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Jumlah dokumen yang begitu banyak tentu memerlukan pengaturan yang tepat pada penyimpanannya agar lebih mudah untuk menemukannya kembali di kemudian hari. Penyimpanan dokumen yang tidak tertata dengan baik dapat menyulitkan ketika kita ingin menemukan kembali dokumen tersebut jika sewaktu – waktu membutuhkannya.

Oleh karena itu suatu kapal atau armada untuk melaksanakan suatu pelayaran yang lancar serta aman maka semua syarat-syarat kapal yang ditentukan harus dimiliki, karena setiap Pelabuhan yang disinggahi, dokumen kapal tersebut akan diperiksa oleh Instansi terkait.

Contoh dokumen – dokumen yang harus dimiliki oleh kapal dalam melakukan kedatangan atau keberangkatan kapal yaitu :

- a. Surat laut
- b. Surat ukur
- c. *Internasional load line*
- d. *Minimum safe manning*
- e. *Cargo ship safety*
- f. *Internasional air pollution prevention (IAPP)*
- g. *International oil pollution prevention (IOPP)*
- h. Buku kesehatan (*Healthy book*)
- i. *Port register*
- j. Buku pelaut
- k. Dan lain – lainnya.

2.1.5 Pengertian Kapal

Menurut Undang – Undang Pelayaran No 21/Tahun 1992 Bab 1 (Pasal 1 ayat 2) menyebutkan bahwa kapal adalah jenis kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, serta digerakan oleh tenaga mekanik, menggunakan tenaga angin atau ditunda, Kapal termasuk jenis kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.

Jadi sangat jelas sekali kalau menurut UU ini bahwa semua jenis kendaraan air adalah kapal. Tetapi Kalau meninjau dari ketentuan umum yang berpedoman pada konvensi internasional IMO – terutama SOLAS & ILLC, yang sudah banyak diadopsi oleh banyak negara – negara yang ada di dunia termasuk di negara Indonesia, disini terlihat kalau dari konvensi Internasional tersebut lebih memfokuskan pada aplikasinya untuk jenis kapal – kapal yang menempuh jalur Pelayaran Internasional.

Kapal penumpang adalah kapal yang digunakan untuk angkutan penumpang. Untuk meningkatkan efisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas kapal penumpang dapat berupa kapal Ro – Ro, ataupun untuk perjalanan pendek terjadwal dalam bentuk kapal feri.

Di Indonesia perusahaan yang mengoperasikan kapal penumpang adalah PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang dikenal sebagai PELNI, sedang kapal Ro – Ro penumpang dan kendaraan dioperasikan oleh PT ASDP, PT Dharma Lautan Utama, PT Jembatan Madura dan berbagai perusahaan pelayaran lainnya.

Kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak misalnya :

1. Kapal Motor
2. Kapal Up
3. Kapal tenaga matahari
4. Kapal tenaga nuklir

Contoh kapal lainnya seperti :

- a. Kapal yang digerakan oleh angin adalah kapal layar
- c. Kapal tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak atau kapal lain.
- d. Kendaraan yang berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di atas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan atau rancangan bangunan kapal itu sendiri, misalnya hidrofoil dan kapal cepat lainnya yang memiliki kriteria tertentu.
- e. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak di bawah permukaan air.
- f. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta ditempatkan suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah – pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk menunjang kegiatan lepas pantai. Sedangkan ditinjau dari segi niaganya, terdapat berbagai jenis kapal, dengan membagi kapal menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Kapal barang (*Cargo Vessel*)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang menurut jenis barang masing – masing

2) Kapal barang penumpang

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain terlalu jauh.

3) Kapal penumpang (*Passenger Vessel*)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari satu pelabuhan kepelabuhan lainnya / tujuan kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Punggur Pulau Batam.

2.1.6 Pengertian Proses *Clearance* Secara Umum

1. Pengertian proses *Clearance In* secara umum

Clearance In atau kapal masuk berawal dari inisiatif perusahaan pelayaran atau agen yang menerima informasi dari kapal berupa *master cable* atau berita dari Stasiun Radio Operasi Pantai. Lantas perusahaan pelayaran atau agen yang bersangkutan menyampaikan aplikasi pelayanan jasa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada :

- a. Operator pelabuhan atau terminal untuk fasilitas kapal dan barang.
- b. Instansi Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Kepanduan untuk personel pandu bandar dan kapal tunda. (D.A. Lasse, 2014:25)

2. Pengertian proses *Clearance out* secara umum

Pelayanan untuk kapal keluar (*clearance out*) berlangsung setelah semua unsur terkait memberikan *clearance* menurut bidangnya masing-masing bahwa kapal, barang muatan, dan penumpang memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan (*comply*), dan terhadap semua kewajiban yang disyaratkan telah dinyatakan baik

untuk berlayar, maka Syahbandar memberikan Surat Persetujuan Berlayar.

2.1.7 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan ialah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat berlabuh, bersandarnya kapal, naik dan turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang, hewan yang dilengkapi dengan fasilitas keelamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (Edy Hidayat N, 2009:3).

Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983, Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi.

Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya.

Selain dari pengertian tersebut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983 Pasal sub a dan b, menyatakan pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh atau tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan hewan serta merupakan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan dari pengertian pelabuhan di atas, baik dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan pemerintah maka dapat dipahami bahwa pelabuhan merupakan tempat kapal memulai pelayaran dan mengakhiri

pelayaran guna memuat dan membongkar barang, penumpang dan hewan dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia.

a. Fungsi Pelabuhan

Pada hakikatnya, pelabuhan merupakan mata rantai dalam penyelenggaraan angkutan ke/dari pedalaman yang menghubungkan berbagai sarana angkutan dengan sarana angkutan laut. Dengan demikian, pelabuhan tidak hanya bertindak sebagai terminal, tetapi juga sebagai pusat kegiatan transito (Suwarno, 2011:128).

Dalam sistem perhubungan laut di Indonesia, pelabuhan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat produktivitas angkutan laut, terutama bagi pelayaran nusantara.

Dengan adanya pelabuhan, maka daerah di sekitarnya diharapkan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan yang potensial. Adapun tatanan kepelabuhanan nasional menurut UU RI No. 17 tahun 2008 diatur sebagai berikut :

1. Tatanan kepelabuhanan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara.
2. Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan pelabuhan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
3. Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Peran, fungsi, jenis, dan hirarki pelabuhan.
 - b. Rencana induk pelabuhan nasional
 - c. Lokasi pelabuhan

Sistem pelabuhan terdiri dari dua elemen utama yaitu sarana pelabuhan yakni kapal, dan juga prasarana yakni fasilitas pelabuhan. Sarana dan prasarana sangat berhubungan erat dan tidak terpisahkan dalam sistem kepelabuhanan, oleh karena itu perkembangan teknologi angkutan laut sedapat mungkin diimbangi dengan perkembangan prasarana pelabuhan.

Pelabuhan laut digunakan untuk pelabuhan yang menangani kapal – kapal laut. Pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal – kapal penangkap ikan serta menjadi tempat distribusi maupun pasar ikan. Klasifikasi pelabuhan perikanan ada 3, diantaranya Pelabuhan Perikanan Pantai, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Samudera.

Dan perihal yang penting agar pelabuhan dapat berfungsi diantaranya adanya kanal – kanal laut yang cukup dalam (minimum 12 meter), Perlindungan dari angin, ombak, dan petir, akses ke transportasi penghubung seperti kereta api dan truk.

Berdasarkan PP No. 69 Tahun 2001, pelabuhan pelabuhan dibagi menjadi 3 menurut layanan kegiatannya, yaitu:

1. Pelabuhan laut, yaitu pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut.
2. Pelabuhan sungai dan danau, yaitu pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.
3. Pelabuhan penyebrangan, yaitu pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan penyeberangan.

Pelabuhan menurut jenisnya sebagaimana PP No. 69 Tahun 2001 terdiri dari:

1. Pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.

2. Pelabuhan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, baik instansi pemerintah, seperti TNI AL dan Pemda/Dati I/Dati II

Ditinjau dari segi pengusahaannya, pelabuhan dibagi menjadi 6, yaitu:

- 1) Pelabuhan ikan

Pada umumnya pelabuhan ikan tidak memerlukan kedalaman yang besar karena kapal - kapal motor yang digunakan untuk menangkap ikan tidak besar. Pada umumnya, nelayan – nelayan di Indonesia masih menggunakan kapal kecil. Jenis kapal kecil ini bervariasi dari yang sederhana berupa jukung sampai kapal motor. Jukung adalah perahu yang dibuat dari kayu dengan lebar sekitar 1 m dan panjang 6 - 7 m. Perahu ini dapat menggunakan layar atau motor tempel; dan bisa langsung mendarat di pantai. Kapal yang lebih besar terbuat dari papan atau *fiberglass* dengan lebar 2,0 - 2,5 m dan panjang 8 – 12 m, digerakkan oleh motor. Pelabuhan ikan dibangun disekitar daerah perkampungan nelayan. Pelabuhan ini harus lengkap dengan pasar lelang, pabrik / gudang es, persediaan bahan bakar, dan juga tempat cukup luas untuk perawatan alat – alat penangkap ikan.

- 2) Pelabuhan minyak

Untuk keamanan, pelabuhan minyak harus diletakkan agak jauh dari keperluan umum. Pelabuhan minyak biasanya tidak memerlukan dermaga atau pangkalan yang harus dapat menahan muatan vertikal yang besar, melainkan cukup membuat jembatan perancah atau tambahan yang dibuat menjorok ke laut untuk mendapatkan kedalaman air yang cukup besar. Bongkar muat dilakukan dengan pipa – pipa dan pompa.

- 3) Pelabuhan barang

Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk bongkar muat barang. Pelabuhan dapat berada di

pantai atau estuari dari sungai besar. Daerah perairan pelabuhan harus cukup tenang sehingga memudahkan bongkar muat barang. Pelabuhan barang ini bisa digunakan baik Pemerintah maupun swasta untuk keperluan transportasi hasil produksinya seperti baja, aluminium, pupuk, batu bara, minyak, dan sebagainya. Sebagai contoh Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara. Pelabuhan Kuala Tanjung dimiliki oleh P.T. Aluminium Asahan. Selain itu, P.T. Asean dan P.T. Iskandar Muda juga mempunyai pelabuhan sendiri.

4) Pelabuhan penumpang

Pelabuhan penumpang tidak banyak berbeda dengan pelabuhan barang. Pada pelabuhan barang di belakang dermaga terdapat gudang - gudang sedangkan untuk pelabuhan penumpang dibangun stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang berpergian, seperti Kantor Imigrasi, Bea dan Cukai, Keamanan, Direksi Pelabuhan, Maskapai Pelayaran, dan sebagainya. Barang – barang yang perlu dibongkar muat tidak terlalu banyak sehingga gudang barang tidak perlu besar. Untuk kelancaran masuk keluarnya penumpang dan barang, biasanya pada pelabuhan penumpang jalan masuk dipisahkan terhadap jalan keluar. Selain itu pada pelabuhan penumpang, penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung ke kapal, sedangkan barang – barang melalui dermaga.

5) Pelabuhan campuran

Pada umumnya penggunaan fasilitas pelabuhan ini terbatas untuk penumpang dan barang. Untuk keperluan minyak dan ikan biasanya terpisah. Bagi pelabuhan kecil atau masih dalam taraf perkembangan, keperluan untuk bongkar muat minyak juga masih

menggunakan dermaga atau jembatan, berguna untuk meletakkan pipa – pipa untuk mengalirkan minyak.

6) Pelabuhan militer

Pelabuhan ini mempunyai daerah perairan yang cukup luas untuk memungkinkan gerakan cepat dari kapal – kapal perang dan supaya letak bangunan cukup terpisah. Konstruksi tambatan maupun dermaga hampir sama dengan dengan pelabuhan barang, tetapi situasi dan perlengkapan sedikit berbeda. Pada pelabuhan barang, letak / kegunaan bangunan harus seefisien mungkin, sedangkan pada pelabuhan militer bangunan – bangunan pelabuhan harus terpisah dengan jarak yang lebih jauh.

1. Penanganan Dokumen Kapal Serta Contoh Beberapa Dokumen Kapal

Penanganan dokumen kapal adalah seluruh rangkaian proses pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kapal yang datang di pelabuhan serta kapal yang akan berangkat dari pelabuhan atau melakukan pelayaran.

Dalam penanganan dokumen kapal yang terdiri dari beberapa dokumen seperti :

a. *Shipping Order*

Yang juga disebut *shipping Instruction (S/I)* atau *Booking Note*, adalah dokumen yang menjadi sumber dari semua jenis dokumen muatan kapal niaga. Dalam dokumen *Booking Note* ini pengirim muatan menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk mengapalkan muatan tertentu dari pelabuhan pemuatan tertentu dan ditunjukkan kepelabuhan tujuan tertentu (atau yang akan ditentukan kemudian), menggunakan kapal tertentu (tepatnya sailing tertentu).

oleh karena itu kalau S/I sudah diterima oleh agen pelayaran (*accepted by the agent*) maka kedua belah pihak yaitu *shipper* dan *carrier* terikat

kepada kesepakatan tersebut, yaitu pengapalan muatan. kalau *shipper* membatalkan pengapalannya, *carrier* yang bersangkutan mempunyai hak atas ganti rugi yang dinamakan *dead freight*. Sebaliknya kalau *carrier* membatalkan sailing, harus mengganti ganti rugi kepada *shipper*.

b. *Cargo Manifest*

Yaitu daftar muatan yang dimuat oleh kapal pada pelabuhan – pelabuhan muatan dan akan dibongkar dipelabuhan – pelabuhan tujuan masing – masing. Ada dua jenis *manifest* yang sering digunakan yaitu *Cargo Manifest* dan *Freight Manifest* (dalam hal – hal tertentu sering digabung menjadi *Cargo & Freight Manifest*).

c. *Bill of lading* (B/L)

Adalah bukti kepemilikan barang yang dikeluarkan oleh pengusaha kapal atau agennya yang menyangkut barang bersangkutan di pelabuhan yang berfungsi sebagai :

- 1) Tanda terima syah barang di kapal pelabuhan pemuatan yang ditandatangani oleh nahkhoda atau agen pelayaran.
- 2) Perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkut
- 3) Sebagai bukti kepemilikan

d. *Master receipt* (Resi mualim)

Berdasarkan *master receipt* inilah pengirim barang menukarkan dengan tanda terima yang syah yaitu B/L

e. *Delivery order* (D/O)

Adalah surat perintah pengangkutan untuk menyerahkan barang kepada si penerima (*consignee*)

f. Faktur penjualan barang

Dokumen ini membuktikan kebenaran bahwa *eksportir* secara syah membeli barang yang dijual kepada si penjual atau *importir*

g. Polis dan asuransi laut (*marine insurance police*)

Adalah surat bukti tentang diasuransikannya barang yang dikirim dengan kapal laut dari pelabuhan pemuatan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.

2. Prosedur Penanganan Dokumen Kapal

Prosedur penanganan dokumen kapal adalah suatu rangkaian kegiatan atau suatu pekerjaan yang melibatkan orang lain, di mana terdapat mekanisme atau cara yang teratur dan terarah. Dalam hal menangani dan melayani pengurusan dokumen kapal serta surat – surat penting lainnya yang dibutuhkan untuk pelayaran satu kapal dari awal hingga akhir seperti:

- a. Memeriksa *Shipping Order* yang dibuat oleh perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada nakhoda atau perwira kapal untuk memuat barang.
- b. Memeriksa *cargo manifest* atau daftar muatan atau yang biasa juga disebut sebagai kumpulan B/L
- c. Memeriksa daftar pengapalan muatan atau *Boat Note* serta syarat – syarat penting kapal lainnya
- d. Memeriksa peralatan – peralatan kapal yang masih berfungsi atau setidaknya oleh tim marine untuk kelancaran keberangkatan dan kedatangan kapal oleh suatu daerah tertentu yang akan disinggahi oleh kapal.

3. Pengertian Dasar Perusahaan Pelayaran

Menurut Suwarno (2011:127-130) Pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua macam yaitu:

- a. Pelayaran Niaga (*Shipping Bussiness, commercial shipping atau merchant marine*) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagang dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan jasa (bongkar) baik didalam negeri maupun luar negeri .

- b. Pelayaran bukan Niaga yaitu pelayaran angkatan perang, dinas pos, pelayaran dinas penambang, pelayaran penjaga pantai, pelayaran hidrografi dan lain-lainnya.

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan pelayaran, perusahaan Negara persero, Perseroan Terbatas (PT) perseroan Comanditer (CV) dan lain – lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut barang penumpang (orang), dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal kepelabuhan tujuan baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Manfaat industri jasa perusahaan pelayaran sebagai jasa transportasi laut atau shipping industri yaitu :

- 1) *Place utility*, yaitu barang menjadi lebih bermanfaat setelah dipindahkan ketempat lain
- 2) *Time utility*, yaitu barang saat ini belum bermanfaat sekarang menjadi lebih bermanfaat
- 3) *Ownership utility*, yaitu barang benar – benar dapat berada ditangan pemiliknya.

Beberapa pihak – pihak yang terkait dengan perusahaan pelayaran dalam melaksanakan operasionalnya antara lain:

1. *Shipper* (pengirim barang) yaitu orang atau badan hukum, yang muatan kapal laut untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu (pelabuhan pemuatan) untuk diangkut ke pelabuhan tujuan.
2. *Consignee* (penerima barang), yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima barang muatan kiriman shipper dari pelabuhan muat kepelabuhan tujuan.
3. *Carrier* (pengangkut barang), yaitu perusahaan pelayaran yang melakukan pengangkutan muatan dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan dengan kapal laut.

4. Perusahaan pergudangan yaitu, perusahaan yang melakukan usaha penyimpanan barang muatan ke kapal laut didalam pelabuhan untuk disampaikan dan dikirim kepada penerima.
5. *Stevedoring* atau perusahaan bongkar muat (PBM), yaitu perusahaan yang berusaha untuk melakukan pemuatan dan pembongkaran barang – barang muatan ke kapal laut, terkadang kegiatan tersebut dilakukan melalui tongkang.
6. *Freight Forwarder* adalah lembaga jasa pengurusan transportasi yang mengkoordinasikan angkutan multimoda, sehingga terselenggara angkutan terpadu sejak dari door ship sampai dengan *door consignee*, pelaksanaannya tetap EMKL, PBM dan perusahaan pelayaran.

Usaha pokok perusahaan pelayaran adalah mengangkut barang atau penumpang, khususnya barang dagangan dari suatu pelabuhan pemuatan untuk disampaikan ke pelabuhan pembongkar (tujuan) dengan kapal milik sendiri, mencharter atau kerja sama dengan pihak – pihak ketiga.

Usaha keagenan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran adalah menangani perusahaan pelayaran asing atau lain *principal* dengan memberikan jasa dalam pengurusan segala sesuatu yang *freight* dan *principal*.